

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kasih yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran yang Dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 432/Pdt.G/2010/PN.Dps)”**.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian tugas akhir penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Kepada Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H.,LLM selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Kepada Ibu Dr. Lieke L. Tugali, S.H, M.H. M.Kn sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya;
4. Kepada seluruh pengajar di Universitas Pelita Harapan yang telah telah memberikan ilmu di bidang kenotariatan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dalam jenjang pendidikan Strata Dua (S2);
5. Kepada seluruh pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tempat penulis mendapatkan ilmu selama perkuliahan Strata Satu (S1);
6. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Haniel Rikin dan Ibu Ika Mustika, S.pd.SD yang telah memberikan doa tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
7. Kepada saudara adik penulis yaitu Eva Maria Rikin, S.Psi yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran;


8. Kepada Keluarga Besar Rikin yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
9. Kepada teman suka duka dalam penyusunan tesis ini I Gusti Ngurah Tri Prawirawan, SH, atas semangat, kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tulus yang tiada hentinya;
10. Kepada seluruh sahabat di kelas *weekend* maupun kelas *weekdays* angkatan ketiga atas kekompakan, persahabatan maupun kebersamaannya selama penulis menempuh perkuliahan;

Akhir kata, penulis mengucapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan.

Jakarta, 9 Agustus 2016

Penulis

Krisna Utami Dewi Rikin



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum...	14
1. Pengertian Notaris	14
2. Syarat-Syarat Menjadi Notaris	15
3. Perbedaan Akta Notaris dan Akta di Bawah Tangan	16
4. Akta-Akta Bawah Tangan yang Melibatkan Notaris	18
5. Jenis-Jenis Akta Notaris	22
6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat Notaris ..	24
7. Kewajiban-Kewajiban Notaris	25
8. Bidang-Bidang Hukum yang Termasuk dalam Akta Notaris	27
9. Tindakan-Tindakan yang Dilarang Bagi Notaris	34
10. Ketentuan Sanksi Bagi Akta Notaris.....	35


B. Tinjauan Terhadap Perjanjian Perkawinan.....	45
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	45
2. Tujuan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan	47
3. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan.....	49
4. Ruang Lingkup Harta Bersama yang Diatur dalam Perjanjian Perkawinan	51
5. Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran	53
6. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Penelitian Hukum.....	63
B. Sifat Penelitian	65
C. Jenis Data	65
D. Tempat Pengumpulan Data.....	67
E. Analisis Data.....	67
F. Cara Penarikan Kesimpulan.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM DAN PEMBAHASAN	
A. Uraian Kasus.....	69
B. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan terkait dengan prosedur hukum pendaftaran.....	88
1. Adanya Perbedaan prosedur Pendaftaran Perjanjian Perkawinan setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	88
2. Tidak adanya Kewajiban Notaris dalam Mendaftarkan Perjanjian Perkawinan	92
C. Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan yang Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.....	98
1. Perjanjian Perkawinan Tetap Sah Tetapi Tidak Memenuhi Asas Publikasi.....	98

2. Adanya Kelalaian Pihak Panitera Pengadilan Negeri Denpasar	105
3. Harus Adanya Penetapan Pengadilan untuk Mendaftarkan Perjanjian Perkawinan	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	117

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 432/Pdt.G/2010/PN.Dps
2. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 45/PDT/2011/PT.DPS.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 585 K/Pdt/2012.
4. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 8482/Pdt.P/2012/PN.Sby
5. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 52/Pdt.P/2011/PN.Ska

